



PROSEDUR

# ALUR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN EVALUASI

BKAD PROVINSI KALBAR



Kontak Kami :

Email : [bkad@kalbarprov.go.id](mailto:bkad@kalbarprov.go.id)



081256070972



[bkadprovkalbar](https://www.facebook.com/bkadprovkalbar)



[bkadprovkalbar](https://www.instagram.com/bkadprovkalbar)

Website :

[www.bkad.kalbarprov.go.id](http://www.bkad.kalbarprov.go.id)



# PELAYANAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) ATAU PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD ATAU PENJABARAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT



BKAD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## DASAR HUKUM

- UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara
- UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian & Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang APBD & Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

## PERSYARATAN

- Surat Pengantar dari Bupati/Walikota;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota
- Rancangan Peraturan Bupati/Walikota
- Persetujuan Bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah
- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- Risalah Sidang jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota
- Nota Keuangan dan Pidato Bupati/Walikota perihal Penyampaian Pengantar Nota Keuangan pada sidang DPRD Kabupaten/Kota;
- Daftar Sinkronisasi dan Sinergitas Program/Kegiatan dalam APBD Kabupaten/Kota dengan prioritas dan program provinsi dan nasional;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota atau rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, dilengkapi dengan lampiran-lampiran
- Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, dilengkapi dengan lampiran-lampiran.
- Keseluruhan dokumen evaluasi disampaikan dalam rangkap 2 (dua);
- Keseluruhan dokumen evaluasi disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Raperda tentang APBD

## PROSEDUR

### Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi Provinsi Kalimantan Barat sudah lengkap, sehingga dapat dievaluasi;
- Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada persyaratan telah diterima oleh Tim Evaluasi Provinsi Kalimantan Barat;
- Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi Provinsi Kalimantan Barat segera mengembalikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk segera dilengkapi;
- Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap, atau Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota atau Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota;
- Meneliti apakah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah dilampiri dengan persyaratan yang lengkap

## WAKTU PELAYANAN

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya persyaratan secara lengkap.

## BIAYA

Tidak dikenakan biaya/gratis.

## PRODUK

Produk yang dihasilkan dari pelayanan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat berupa Laporan Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten/Kota.